

## EXECUTIVE SUMMARY

### TELAAH ISU STRATEGIS: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI DAERAH

Persoalan kelembagaan menjadi salah satu penyakit birokrasi (patologi birokrasi) yang dihadapi di Indonesia. Birokrasi yang awalnya dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dengan struktur yang telah ditetapkan, kemudian berkembang menjadi organisasi yang gemuk akibat penambahan struktur untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Fenomena seperti ini terjadi karena upaya memperluas misi birokrasi serta melakukan pekerjaan di luar misinya. Hal ini karena adanya dorongan untuk memperoleh akses kekuasaan dan tambahan anggaran yang lebih besar (Dwiyanto, 2011, pp. 97-98). Konsekuensi dari pengembangan birokrasi tersebut adalah meningkatnya pembiayaan anggaran publik untuk aktivitas birokrasi yang beresiko tidak efektifnya birokrasi dikarenakan panjangnya hirarki organisasi, rentang kendali organisasi dan mekanisme kerjanya. Hal ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik akibat lambannya kerja birokrasi. Dengan struktur yang sederhana, organisasi dapat bergerak lincah (*agile*).

Kebijakan penyederhanaan birokrasi itu sendiri diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024. Dalam arahannya Bapak Presiden menyatakan bahwa:

*“penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi...” (Tribunnews.com, Jumat 20 Oktober 2019)*

Kebijakan penyederhanaan birokrasi berpeluang mengembalikan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*) karena berdampak pada **pengaturan organisasi** dimana memprioritaskan keberadaan JF dalam pengaturan susunan organisasi; serta **penataan struktural** yaitu pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional. Dengan kata lain, penyederhanaan birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang dinamis dan *agile*; mewujudkan profesionalitas ASN; fokus pada pekerjaan fungsional; percepatan sistem kerja dan mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal ini diharapkan berdampak pada **alignment organisasi** dari *cascading* rencana strategi; **kejelasan** dalam pengambilan keputusan karena peningkatan *span of control*; peningkatan **produktivitas** karena

sedikitnya layer manajemen; dan *customer oriented* atau fokus pada kebutuhan publik daripada proses internalisasi birokrasi (KEMENPANRB et al., 2021).

Penyederhanaan birokrasi itu sendiri melalui tahapan: 1) **penyederhanaan struktur organisasi** (Permenpan-RB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Organisasi) dimana terjadi penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level; perampingan struktur organisasi JA dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari JA tersebut dan berkoordinasi dengan Kemndagri; 2) **penyetaraan jabatan** (Permenpan-RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional) yakni pengalihan pejabat JA yang unit organisasinya dirampingkan menjadi Pejabat JF yang bersesuaian, pengembangan JF dan penyetaraan penghasilan; dan 3) **penyesuaian sistem kerja** (Permenpan-RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja) yaitu penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital.

Hingga saat ini, penyederhanaan birokrasi di daerah belum selesai. Kemendagri sampai dengan akhir Desember 2021 mencatat sebanyak 493 dari 508 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan penyederhanaan birokrasinya. Sementara itu baru 32 dari 34 Provinsi yang mengajukan usulan serupa (viva.co.id, 2022). Hingga Kamis 30 Desember 2021, capaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di lingkup Pemda mencapai angka 142.829 jabatan atau 99,80 persen dari jumlah target. Sementara, untuk capaian penyetaraan jabatan telah mencapai 94.156 jabatan atau 65,79 persen yang berasal dari 327 Pemda.

Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi tidak sesederhana yang diharapkan, Kebijakan penyederhanaan birokrasi khususnya kebijakan pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional berdasarkan PermenpanRB No.17 Tahun 2021 masih belum optimal (LAN RI, 2021). Realita implementasi di tingkat Pemerintah Daerah, kebijakan *delayering* menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya: kompleksitas pekerjaan, permasalahan wewenang, mekanisme koordinasi, pengorganisasian, kedudukan, pengembangan kompetensi, hingga sistem kerja. Dalam upaya menginventarisasi dan menjawab permasalahan kebijakan penyederhanaan birokrasi agar dapat mencapai tujuannya, khususnya di tingkat pemerintah daerah, Puslatbang KDOD melaksanakan telaah isu strategis atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah selama ±3 bulan. Hasil

telaahan tersebut selanjutnya dikemas dalam 9 (sembilan) *Policy Brief* yang tertuang dalam buku ini dan dapat digambarkan secara lengkap *framework* Buku Telaah Isu Strategis: Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah sebagai berikut:

